



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

SRIYANI, N.I.K.: 3322104703670001, Lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 7 Maret 1967, Umur : 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jagalan No. 17A RT 001/RW 07 Desa Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JATI WURYANTO**, S.H. dan **ZAKARIA SIREGAR**, S.H.. Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan Kantor di Jl. Dr. Cipto, No. 54/71, Bodean RT. 001/RW. 008 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 05/SKK/PDT.P/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 1 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 4 Maret 2024, dengan Register Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Unr, telah mengajukan permohonan tentang laporan kematian terlambat atas Bapak Suhawan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 7 Maret 1967, dari pasangan suami istri SUHAWAN dan TASMINI;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak perempuan ke delapan dari SUHAWAN;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah Pemohon yaitu SUHAWAN selama hidupnya memiliki 9 orang anak yaitu SISWANDI, SISMIYATUN, SISRINI, SISHARTOYO, SISKHUNDURI, AGUS BASUKI, MUJIANTO, SRIYANI, dan AMIR MUHTAR;
4. Bahwa Ayah Pemohon yaitu SUHAWAN telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal, 19 September 1983, di Rumah yang beralamat di Lingkungan Junggul RT 06 Rw 04 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, dikarenakan sakit;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum SUHAWAN belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama almarhum SUHAWAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Ungaran sesuai dengan domisili Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran kiranya berkenan memeriksa dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Rumah yang beralamat di yang beralamat di Lingkungan Junggul RT 06 Rw 04 Kelurahan Bandungan Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, dikarenakan sakit pada hari hari sabtu tanggal, 19 September 1983 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama: SUHAWAN karena sakit;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dan dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SUHAWAN tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau:

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil adilnya.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. N.I.K. : 3322104703670001 atas nama Sriyani, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 472.12/99/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh an. Lur Bandungan Kecamatan Bandungan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. : 1544/D.Umum./1991 atas nama SRIYANI tertanggal 20 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yang diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotokopi Ijazah Kursus Mengetik "Radjin" Ambarawa Nomor : 4199/XXIX/87 tanggal 20 September 1987 atas nama Sriyani, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Suhawan dikeluarkan oleh Lurah Bandungan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Ahli tanggal 20 Maret 2024, diberi tanda P-4;

Asli Bukti-Bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang berupa foto copy tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga kesemuanya sah sebagai alat bukti didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi Marsodo:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akta Kematian terlambat bapaknya yang bernama Suhawan;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak perempuan ke delapan dari Suhawan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon yaitu SUHAWAN selama hidupnya memiliki 9 orang anak yaitu Siswandi, Sismiyatun, Ssirini, Sishartoyo, Siskhunduri, Agus Basuki, Mujiyanto, Sriyani, dan Amir Muhtar;
 - Bahwa selama hidupnya memiliki 9 (sembilan) orang anak, diantara yang meninggal dunia adalah Sishartoyo dan Siskhunduri;
 - Bahwa Bapaknyanya Suhawan meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 19 September 1983 di Lingkungan Junggul RT 06 RW 04 Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui secara langsung dan ikut melayat pada saat Bapaknyanya Suhawan meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian terlambat bapaknyanya adalah untuk proses jual beli harta waris peninggalan almarhum bapaknyanya;
 - Bahwa Kematian Bapaknyanya Suhawan (Alm) belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum mempunyai Kutipan Akta Kematian;
2. Saksi Joko Priyanto, S.Pd.: _____
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akta Kematian terlambat bapaknyanya yang bernama Suhawan;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak perempuan ke delapan dari Suhawan;
 - Bahwa ayah Pemohon yaitu SUHAWAN selama hidupnya memiliki 9 orang anak yaitu Siswandi, Sismiyatun, Ssirini, Sishartoyo, Siskhunduri, Agus Basuki, Mujiyanto, Sriyani, dan Amir Muhtar;
 - Bahwa selama hidupnya memiliki 9 (sembilan) orang anak, diantara yang meninggal dunia adalah Sishartoyo dan Siskhunduri;
 - Bahwa Bapaknyanya Suhawan meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 19 September 1983 di Lingkungan Junggul RT 06 RW 04 Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui secara langsung dan ikut melayat pada saat Bapaknyanya Suhawan meninggal dunia;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian terlambat bapaknya adalah untuk proses jual beli harta waris peninggalan almarhum bapaknya;
- Bahwa Kematian Bapaknya Suhawan (Alm) belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum mempunyai Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang kematian bapak kandungnya yang belum dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil Dan Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing atas nama Saksi Marsodo dan Saksi Joko Priyanto, S.Pd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;*

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40)* yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau*

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketetapan (*beschikking*; *decree*). Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bapak kandung Pemohon yang bernama Suhawan telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 19 September 1983 di Lingkungan Junggul RT 06 RW 04 Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang karena sakit;
- Bahwa sampai saat ini atas kematian Bapak Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sehingga belum mendapatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk kepentingan bapak kandungnya sendiri, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang yang bertempat tinggal di di Lingkungan Junggul RT 06 RW 04 Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, sehingga dengan mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menganut asas domisili yaitu permohonan Pemohon diajukan di pengadilan ditempat tinggal Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Kematian tanggal 19 September 1983, atas nama Suhawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang yang menerangkan bahwa Bapak Suhawan telah meninggal dunia di rumahnya di Lurah Bandungan pada tanggal 19 September 1983 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata bahwa karena ketidaktahuan dan kelalaian keluarga sehingga sampai dengan saat ini kematian almarhum bapak Suhawan belum pernah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga terhadap kematian almarhum bapak Suhawan belum dikeluarkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan akta kematian dilaksanakan dengan persyaratan yaitu surat keterangan kematian dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau dari dokter/paramedik atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, pencatatan kematian baru disyaratkan dengan penetapan pengadilan apabila terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang (meninggal atau tidaknya belum bisa dipastikan tetapi diduga kuat telah meninggal dunia/meninggal dunia menurut hukum), atau meninggal dunia tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 dan Surat atas nama Direktur Jenderal Nomor 472.12/4076/DUKCAPIL.SES tanggal 1 April 2017 memberikan solusi terhadap kematian yang belum dicatatkan dan keterlambatan pencatatan tersebut sepuluh tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan Para Saksi Pemohon, almarhum bapak Suhawan telah meninggal karena melahirkan pada tanggal 19 September 1983 sehingga kalau dihitung sampai saat ini, kematian tersebut telah terjadi 40 (empat puluh) tahun yang lalu, sehingga dengan mendasarkan Surat Direktur Jenderal Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 maka pencatatan kematian tersebut dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon dalam petitumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua permohonannya, pada pokoknya Pemohon memohon agar menetapkan bahwa di Lingkungan Junggul RT 06 RW 04 Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 1983 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Suhawan karena sakit dan di kuburkan di TPU Lingkungan Junggul, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata bahwa almarhum Bapak Suhawan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Agustus 1983 di Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang sehingga dengan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatat tentang kematian sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama Bapak Suhawan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan *peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka "*setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) juga telah diatur sebagai berikut:

1. Bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat untuk almarhum Bapak Suhawan yang merupakan bapak kandung Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1983 yang sampai saat ini telah berlalu 40 (empat puluh) tahun namun kematian tersebut belum pernah dilaporkan kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan, sehingga dengan demikian terhadap petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu permohonan pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan erat dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang pada hari Sabtu, tanggal 19 September 1983 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama : SUHAWAN karena sakit dan dikuburkan di TPU Lingkungan Junggul, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirim salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SUHAWAN;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami Reza Adhian Marga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Unr., tanggal 4 Maret 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Nooraida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirimkan secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ida Nooraida, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

| | |
|---------------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK..... | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan..... | Rp - |
| 4. Biaya PNBP..... | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya materai..... | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya redaksi..... | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp135.000,00(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Unr